

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqaf* berasal dari Bahasa arab yaitu *waqafa*. *Waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam tempat. Wakaf berarti menahan karena wakaf di tahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.⁷ Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Menurut istilah *syara*”, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalus-Syakhs iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁸

Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.⁹

Pemahaman ini sesuai dengan Hadits Muslim dan bentuk wakaf yang tertuang dalam Umar Bin Khattab ra. Ditetapkan bahwa wakaf tidak dapat

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2020), h. 1.

⁸ Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*,(Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2019), h. 45.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid III, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 2021), h. 378.

diperjual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Ulama lain memberikan pengertian tentang wakaf tanpa menambahkan kata-kata yang melarang jual beli, pewarisan, atau sumbangan. Salah satu pemahaman yang mereka berikan adalah bahwa dalam buku fikih wakaf, hal ini berarti memberikan hak milik yang langgeng kepada seseorang atau nazir (pengelola wakaf), atau kepada badan pengelola, asalkan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang tepat ajaran Islam.¹⁰

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan dia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya”.¹¹ Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan

¹⁰ Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslimin*, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 2018) h. 349.

¹¹ Mawar Qol'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 1338.

manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Harta yang dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan pertukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan

tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.¹² Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu madzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Wakaf menurut bahasa Arab berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasayahbisu-habsan*, menjauhkan dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il madi)-yaqifu (fi'il mudari')*- *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali) tampak

¹² Noviteha Indra Sallama, Akutansi dan manajemen wakaf, Jada Karsa, Jakarta Selatan, 2019, h 5

secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat Mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah swt. Dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah swt Sementara itu, definisi hukum wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 215(1) Kodifikasi hukum Islam, Wakaf adalah perbuatan hukum dengan mana seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum memisahkan secara tetap dan melembagakan sebagian dari harta miliknya untuk tujuan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹³ Mengenai pengertian barang wakaf dalam Pasal 215 ayat 4, KHI mengacu pada semua barang, baik yang dapat dipindahkan maupun yang tidak dapat dipindahkan, yang tahan lama dan tidak hanya sekali pakai tetapi juga bernilai menurut ajaran Islam. Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran

¹³Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (PT. Logos Wacana Islam, 59

syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

- b. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari^h.¹⁴

1. Rukun Dan Syarat Wakaf

Menurut fiqih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf wakaf ada empat yaitu:¹⁵

- 1) *Al-Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan tanah.
- 2) *Al-Mauquf, bih* yaitu barang atau benda yang diwakafkan.
- 3) *Al-Mauquf, ,alaihi*, yaitu orang yang di beri atau menerima manfaat wakaf.
- 4) *Sighah* yaitu lafadz atau ikrar wakaf sebagai salah satu kehendak untuk mewakafkan sebagai harta benda

¹⁴ Peraturan pemerintah Reoublik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf

¹⁵ M sururi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulhtan Tahaha Sayfuddin, 2020), hlm 8.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf adalah sebagai berikut:

1) Syarat *wakif*

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru*“(melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil).

Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

a) Berakal

Harus orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9-15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz. Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum.

b) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), misalnya karena *saflih*, *taflis* ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran dan keinginan.

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 314.

c) Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena ia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu wakif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*mal mutaqawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *wakif*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal) nyabenda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sihat* wakaf. Berikut ini pendapat para ulama tentang persyaratan sah benda wakaf,¹⁸ yaitu:

- a. Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwam*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*.
- b. Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batas dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang berbatasan dengan tanah tuan A.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Isla Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Raja Grafindo 2021) hlm,86.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019) h.316

oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang berada di kota P.” sementara dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batas-batas dari tanah tersebut.

- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *waqif*. Karena itu tidak sah wakaf terhadap harta yang tidak atau belum menjadi milik sempurna *waqif*. Misalnya, barang yang dibeli masih berada dalam masa khiyar atau harta wasiat yang pemberi wasiatnya masih hidup.
- d. Benda wakaf harus bisa diserahkan apabila harta itu adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah.
- e. Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, berbeda pendapat tentang benda bergerak. Ulama Malikiyah berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan benda bergerak itu mengikut pada benda tidak bergerak, seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf.

2) Syarat *Al-Mauquf* „*alaih* (Penerima wakaf)

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan

diperbolehkan Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqif sepakat berpendapat bahwa wakaf kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara antara para faqih mengenai jenis ibadah ini, apabila ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.¹⁹

a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf 'alaih ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena itu:

- 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
- 2) Sah wakaf non-Muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Sehingga kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah. Sesuai

¹⁹ Dr. Qodariah Barka, M.H.I dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Pranadamedia Groub, 2020,) hal. 211

ayat yang artinya: Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain Muslim tidak ada pahalanya.

- b. Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf Muslim untuk semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non-Muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Oleh karena itu, sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Tidak sah wakaf Muslim dan non-Muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.²⁰

3) Syarat-syarat sighth

Sighth berwakaf memiliki beberapa syarat diantaranya:²¹

- a) Ucapan harus mengandung kata kata yang menunjuk kekal *ta'bid*
- b) Ucapan tersebut harus di realisasikan segera *tan'jiz* tanpa disangkutkan atau di gantungkan kepada syarat tertentu.
- c) Ucapan tersebut bersifat pasti.
- d) Ucapan tersebut tidak diikuti syarat yang membatalkan.

Sighth wakaf cukup dengan ijab saja dari *wakif* tanpa memerlukan ijab

²⁰. Ibid, hal. 212

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, h. 55.

qabul dari *mauquf alaih*. Begitu pula qabul tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Sighat (lafadz) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya²²

1. Sighat secara lisan

Merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya. Oleh karena itu akad di angap sah apabila ijad qobul dinyatakan secara lisan dapat dilakukan dengan *lafadz sharih* dan *kinayah*. *Lafadz* secara *syarih* (jelas) yaitu ucapan yang menunjukkan makna wakaf. Sedang yang di maksud *lafadz kinayah* adalah lafadz yang bisa bermakna wakaf bisa juga bermakna lainnya.

2. Sighat dengan tulisan

Keinginannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat maka transaksi bisa dilakukakan melalui surat. Ijab qabul terjadi setelah kedua belah pihak menerima dan membaca surat tersebut.

3. Sighat dengan isyarat

Sighat dengan isyarat berlaku kepada meraka yang tidak dapat menggunakan dengan secara lisan dan tulisan. Pernyataan dengan isyarat tersebut harus benar benar di mengerti pihak penerima wakaf agar tidak terjadi persengketaan di

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan*, (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2018), h. 28.

kemudian hari.²³

2. Macam-Macam Wakaf

- a. Wakaf ahli/wakaf dzuhri sering juga disebut wakaf alal'aulad yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu saja, seorang atau pun lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan. Jadi dapat menikmati manfaat benda wakaf ini hanya golongan kerabat saja sesuai dengan ikrar yang dikehendaki si wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan namun perkembangan berikutnya wakaf ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta wakaf tersebut, apalagi kalau keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.
- b. Wakaf khairi yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan umum, jadi yang dapat menikmati manfaat wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penguasanya dengan mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh umat manusia, pada umumnya dan pada kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain.²⁴ Wakaf inilah dari salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya jika dilihat dari

²³ *Ibid.*, h. 29

²⁴ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta Darul Ulum Press, 2020), h. 35.

segi manfaatnya merupakan salah satu upaya dari segi pembagunan yang baik di bidang keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

B. Dasar Hukum Wakaf

Para ahli hukum menyebutkan beberapa hukum wakaf di dalam hukum islam yang meliputi ayat al qur'an, ijma dan itjihah yaitu sebagai berikut:

a. Al qur'an

Di dalam al qur'an secara khusus tidak ada ayat yang menjelaskan atau menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf adalah *infaq fisabilillah* maka dasar yang di gunakan para ulama untuk menerangkan konsep wakaf ini di dasarkan pada keumuman ayat ayat al qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fisabilillah* di antara ayat ayat tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ²⁵

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Q.S al-Baqarah [2]: 267)*

Ayat ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang di peroleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu surat ayat 261 Al baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan di

²⁵ (Q.S al-Baqarah [2]: 267)

peroleh oaring yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

b. Hadits

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²⁶

Artinya: *Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.*” (HR Muslim).²⁷

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Artinya: *“Disebutkan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.”* (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, t.th., 87)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذْتُمْهَا إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji* (Al Baqarah ayat 267)

Wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu.

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ، فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كِدْلَاءَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *“Barangsiapa yang membeli sumur “rumatun” [7], maka bagiannya dari air yang ia timba darinya itu seperti bagian air yang ditimba kaum muslimin.”* Maka ‘Utsman radhiyallahu ‘anhu pun membelinya.

Sedikit sekali memang ayat al-Qur’an dan as-Sunnah yang menyinggung

²⁶ Imam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, *Soheh Muslim*, Jilid II, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 2021), h. 639.

²⁷ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), hal. 117.

tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa' u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

C. Manajemen Wakaf

Manajemen sangat penting bagi semua aspek, dengan adanya manajemen akan mempermudah suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai sebuah efektifitas dan efisiensi. Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada manajemen yang telah dibuat sejak awal. Untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan keinginan harus menerapkan manajemen yang baik dan teratur.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai *mengurusi*. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi menerjemahkan manajemen sebagai “The art of getting done though people” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.²⁸

²⁸ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2019), h. 8.

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur suatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen di ambil dari Bahasa prancis kuno, yakni management yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga di definisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.²⁹

Sedangkan pengertian manajemen ada beberapa pendapat menurut para ahli sebagai berikut:

1. Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usahausaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.
2. George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.
3. Handoko juga berpendapat bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha dari para anggota guna penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

²⁹ Trisno Wardy Putra, *Buku Ajaran Manajemen Wakaf*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) h. 51

4. Stonner berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan anggota dengan menggunakan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Abdurrahman Fathoni mendefinisikan manajemen sebagai proses kegiatan penggerakan sekelompok orang dan menggerakkan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰

Manajemen selalu dipakai dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, Yayasan-yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada sisi lain Mary Parker Follet menjelaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain (*The art of getting done through people*), definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu dikembangkan baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai seni, maka

³⁰ Abdurrahman Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Reneka Cipta, Jakarta: 2018), Hlm. 3

seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selain manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni, manajemen juga dapat dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer yang diikat dengan kode etik dan dituntut untuk bekerja secara profesional. Seorang profesional menurut Robert L. Katz harus mempunyai kemampuan, sosial (hubungan manusiawi), dan teknikal. Kemampuan konsep adalah kemampuan mempersepsi organisasi sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada setiap bagian yang berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi, kemampuan mengkoordinasi semua kegiatan dan kepentingan organisasi. Kemampuan sosial atau hubungan manusiawi diperlihatkan agar manajer mampu bekerja sama dan memimpin kelompoknya dan memahami anggota sebagai individu dan kelompok. Adapun kemampuan teknik berkaitan erat dengan kemampuan yang dimiliki manajer dalam menggunakan alat, prosedur dan teknik bidang khusus, seperti halnya teknik dalam perencanaan program anggaran, program pendidikan dan sebagainya.

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti “tangan”, dalam bahasa italia maneggiare berarti “mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

1. Schein memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen

merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

2. Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.
3. Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersamasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.³¹

Manajemen dibutuhkan oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik,

³¹ T Hani Handoko, Op.cit, hal. 11

segala usaha yang dilakukan kurang berhasil. Dalam perkembangannya proses manajemen adalah langkah langkah strategis yang juga adalah manfaat dari manajemen tersebut. Untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu manajer perlu menjaga keseimbangan yang berbeda yaitu tuntutan stakeholders dan tuntutan pekerja.³²

Setelah menelaah berbagai pengertian tentang manajemen yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia maupun non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.³³

Manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Dua kata tersebut semakin penting sekarang ini. Dengan kata lain, prestasi manajer diukur dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, tidak sekadar mencapai tujuan organisasi. Dua kata tersebut dipopulerkan oleh Peter Drucker, penulis manajemen paling laris. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (doing things right), sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things). Kita akan membicarakan lebih lanjut dua pengertian tersebut. Efisien adalah kemampuan menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak membuang-buang sumber daya yang tidak perlu. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering mendengar berita perusahaan ingin melakukan efisiensi dengan memangkas biaya-biaya yang

³² Usman Effendi, Op.cit, hal. 5-6

³³ Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, h. 11

tidak perlu. Penghematan dilancarkan di semua lapis perusahaan. Barangkali pengertian tersebut kurang jelas.

Efisiensi akan lebih jelas kalau dikaitkan dengan konsep perbandingan output-input. Output merupakan hasil atau keluaran suatu organisasi dan input merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Organisasi yang efisien akan berusaha memaksimalkan rasio output/input. Sebaliknya, kalau rasio output/input semakin rendah, perusahaan menjadi semakin tidak efisien

Kata “wakaf” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata arab al-waqf, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al hubus (jamaknya al-ahbas) yang berarti sesuatu yang di berhentikan, maksudnya di tahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan allah kata “wakaf” dalam hukum islam mempunyai dua arti. Arti kata kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu objek tindakan mewakafkan.³⁴

Menurut Muhammad al-syarbini al-khatib sebagaimana yang dikutip oleh mardani, wakaf adalah penahan harta yang memungkinkan dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (pengolonganya) dalam penjagaanya atau mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. Dalam definisi lainnya, wakaf merupakan tindakan untuk menahan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Dalam definisi lainnya, wakaf adalah menahan harta yang

³⁴ Fadriansah, wahyuni afrianti, irmawati, *manajemen wakaf* (UIN Alauddin Makassar: 2022) h. 4

mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.

Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang dan menjaga hubungan baik antar nazir, dan masyarakat.

Manajemen wakaf menepati posisi paling penting dalam dunia perwakafan karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pola pengelolaannya. Dalam wakaf manajemen di perlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmad al-shabab dalam bukunya *mabadi'u al-idarah* dan ahmad Ibrahim abu sin mengemukakan bahwa unsur utaman dari manajemen antara lain perencanaan (*al-takthith*), pengorhanisasian (*al-thanzim*), kepemimpinan (*al-Qiyadah*) pengawasan (*al-Riqabah*).

Manajemen pendayagunaan adalah cara usaha mengelola sumber daya untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar serta lebih baik dengan hasil yang memuaskan demi tercapainya tujuan manfaat yang efektif dan efisien.

Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf sangat berperan penting dalam proses manajemen dan fungsi manajemen juga sebagai tolak ukur dalam melakukan tugas masing-masing yang telah diberikan oleh seorang manajer³⁵. ada beberapa fungsi

³⁵ Anang Firmansyah, Budi Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta, Budi Utama: 2020), Hlm. 8

manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik yaitu:

1. Perencanaan (*planning/ al-takhtith*)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal. Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen, karena dalam perencanaan akan dilakukannya sebuah awal dari kegiatan. Jika tidak ada perencanaan manajer tidak akan pernah tau apa yang akan dilakukan dalam setiap kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan.³⁶

2. Pengorganisasian (*organizing/al-thanzim*)

Setelah menyusun rencana-rencana atau program-program, untuk mencapai semua itu perlu adanya suatu organisasi untuk mengelola dan menjalankan sebuah perencanaan. Pengorganisasian telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa organisasi adalah suatu perkumpulan atau jamaah yang mempunyai sistem yang teratur dan tata tertib untuk mencapai tujuan bersama. Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapih. Hal ini telah dinyatakan dalam al-quran yakni dalam surat ash-shaff ayat 4 sebagai mana dijelaskan sebelumnya,

³⁶ Febrianti, Rahmadani, N. I., & Sulaeman. *Definisi Dan Jenis Manajemen Wakaf*. (Makassar: 2021) h, 1–15

dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir.

Pengorganisasi adalah proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemeliharaan lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang pantas.³⁷

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Setelah menyusun perencanaan dan mengorganisasikan maka fungsi selanjutnya adalah menggerakkan atau mengarahkan anggota untuk bergerak dalam mencapai sebuah tujuan yang dicapai.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.³⁸

4. Pengawasan (*controlling/al-Riqabah*)

³⁷ Rina primadha, "Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat" *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 1 Nomor 3, edisi 2 Mei 2018, hal. 86

³⁸ Ulfah, M. *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf* (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung: 2019). *Skripsi*, 16.

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin sbahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Tipe pangawasan ada 3, yang pertama pengawasan pendahuluan, yang kedua Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Control), Pengawasan Umpan Balik (Feedback Control).

D. Pendayagunaan Wakaf

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.³⁹ Pendayagunaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia ada 2 yang pertama, pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dan yang ke dua pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas yang baik.⁴⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau tata usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dalam memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang

³⁹ Putri Rizky Maisaroh and Sri Herianingrum, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya', Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6.12 (2019), 2538–2552.

⁴⁰ KamusBesarBahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 2020), 189.

dimiliki. Pendayagunaan adalah kemampuan orang atau sekelompok orang untuk mendatangkan hasil dan memanfaatkan yang lebih besar, baik dan tepat sehingga tercapai kesejahteraan umum. Maka, pendayagunaan wakaf adalah bentuk perusahaan (penyaluran) organisasi wakaf (nazir) dari harta wakaf yang diamanahkan oleh pemberi harta wakaf (wakif) agar diterima dan mendatangkan manfaat lebih besar bagi pengguna harta wakaf tersebut (*mauquf' alaih*) sesuai dengan syariat islam dan perundang-undang yang ada.

Adapun mayoritas (*jumhur*) ulama memberikan definisi wakaf sebagai penahan atas suatu harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari kepemilikan pewakaf serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh syara.

Adapun pendayagunaan dana wakaf berarti membicarakan usaha-usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil dana wakaf secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan syariat islam dan perundang-undangan. Pendayagunaan dana wakaf merupakan bentuk dari proses optimalisasi perusahaan organisasi wakaf dari hasil dana wakaf agar sesuai dengan tujuan yang ditentukan.⁴¹

Dalam upaya pendayagunaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Pertama menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki

⁴¹ Imam Jalaluddin Al-Maalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *tafsig Jalalain , Terjema Barun Abu Bakar* , (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 107

masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Ketiga, mendayagunaan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pendayagunaan masyarakat.

Pendayagunaan wakaf merupakan aktifitas guna melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan wakaf. Kegiatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut ulama, dana yang diwakafkan diperbolehkan untuk dikelola guna kemaslahatan umat. Kemudian, dalam pengelolaannya, tidak sama dengan pengelolaan zakat ataupun shodaqoh pada umumnya. Pengelola wakaf dapat memelihara harta wakaf secara utuh, namun diusahakan agar dikembangkan sehingga mampu memberi output yang baik dan optimal kepada mauquf alaih.⁴²

1. Pola pendayagunaan

Pola adalah cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Pola bisa disebut dengan cara kerja atau gambaran yang digunakan sebagai acuan yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan sesuatu. Pendayagunaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mendatangkan hasil dan

⁴² Mochammad Andre Agustianto, 'Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9.2 (2019), 143–163

manfaat yang lebih besar memuaskan bagi kesejahteraan umum. Maka pola pendayagunaan adalah suatu cara kerja atau gambaran yang digunakan sebagai acuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umum. Prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Hal tersebut diwujudkan dalam implementasi pemberdayaan ekonomi. Kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.⁴³

Pola-pola pemberdayaan ekonomi masyarakat mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan yang hendak dicapai.
- b. Mempunyai wadah kegiatan yang terorganisir.
- c. Aktivitas yang dilakukan terencana, berlanjut serta harus sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setempat.
- d. Ada tindakan bersama dan keterpaduan dari berbagai aspek yang terkait.
- e. Ada perubahan sikap pada masyarakat sasaran selama tahap-tahap pemberdayaan.
- f. Menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi

⁴³ Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017), hlm. 318

terutama dalam wirausaha.⁴⁴

2. Sasaran pendayagunaan dana wakaf

Bidang-bidang yang menjadi pemanfaatan hasil pendayagunaan dana wakaf adalah sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan

Ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika menerapkan prinsip *cash waaf* (wakaf tunai) dalam dunia pendidikan. Pertama, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai proyek terintegritasi, bukan bagian dari biaya yang terpisah. Kedua, azas kesejahteraan nazhir. Sudah saatnya menjadikan nazir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan diakhirat tetapi jg didunia. Ketiga, azas tranparasi dan *accountability* dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial rept* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayaanya.

b. Bidang kesehatan dan fasilitas rumah sakit

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu melalui menyediakan fasilitas-fasilitas publik dibidang kesehatan dan pendidikan.

⁴⁴ Muhammad Zen, DKK, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2021), hlm. 55

c. Bidang pelayanan social

Dengan adanya dana wakaf diharapkan dapat menunjang hal-hal terkait dengan pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi dan pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representatif.

d. Bidang pengembangan usaha kecil menengah UKM

Adanya potensi wakaf dapat memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan dan juga lembaga non keuangan lainnya seperti lembaga nazhir wakaf tunai untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan UKM seperti menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM.

E. Pengertian Nazir

Nazir berasal dari kata kerja Bahasa arab yaitu, nazhara-yandzuru yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nazir adalah asal kata dari kata nazhara yang kemudian dapat di artikan dalam bahasa indonesia dengan pengawas.⁴⁵ Nazir atau perwalian harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, akan tetapi wakif dapat menyerahkan pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna lebih menjamin agar perwakafan lebih berguna dengan baik negara juga berwanang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk beluk

⁴⁵ Annisa Syafariah, *Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2020) h 26

perwakafan.

Menurut undang undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 angka 4 nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan ikrar wakaf, sebagai mana wakif untuk menjadi seorang nazir juga harus mempunyai syarat-syarat yaitu:⁴⁶

1. Warga negara republik indonesia
2. Beragama islam
3. Sudah dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Sedangkan untuk nazir yang berbentuk badan hukum syaratnya adalah:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat nazir perorangan.
2. Badan hukum indonesia yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam. Semua persyaratan yang di sebut di atas tercakup pasal 10

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adanya persyaratan di

⁴⁶ Menti Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Wakaf, Op, Cit., h*

atas dimaksudkan agar pengurus baik yang terdiri dari perorangan maupun satu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Khusus untuk perwakafan tanah milik, nazir yang berbentuk badan hukum harus mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Hal ini di dasarkan pada praturan pemerintah Nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik nazir mempunyai tugas sebagai mana ditentukan dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:⁴⁷

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukanya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia

Tugas yang di bebaskan kepada nazir itu termasuk cukup berat sehingga selain kewajiban nazir juga mempunyai hak. Hak yang di miliki nazir adalah ndazir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nazir memperoleh pembinaan dari menteri dan badan wakaf indonesia.

Nadzir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006

1. kewajiban dan sanksi bagi nadzir perorangan secara umum ketentuan mengenai nadzir dalam peraturan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua ketentuan

⁴⁷ Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Wakaf*, Op, Cit., h 55

umum dan ketentuan secara khusus.

2. Nadzir organisasi yaitu organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam yang sudah memenuhi syarat.
3. Nadzir badan hukum yaitu Ketentuan nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan nadzir organisasi. Bahwa nadzir badan hukum wajib di daftarkan pada menteri agama dan BWI mulai KUA setempat dan nadzir badan hukum yang melakukan pendaftaran harus memenuhi syarat yang sudah ada.⁴⁸
4. Masa bakti nadzir, Menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 14 ayat (1)-(2) ketentuan masa bakti nadzir adalah:

Masa bakti nadzir adalah lima tahun dan dapat di angkat kembali Pengangkatan kembali nadzir di lakukan oleh BWI dengan syarat nadzir telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip dan syariah dan aturan undang-undang.

F. Alih Fungsi Asset Wakaf

Alih fungsi objek wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan *ibdāl* atau *istibdāl*, dalam kamus Al-Munawair kata *ibdāl* artinya perubahan dan kata *istibdāl* artinya penggantian. Sedangkan *istibdāl* diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain. Adapun *ibdāl* artinya merubah harta benda

⁴⁸ Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Wakaf*, Op, Cit., h
49

wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *istibdāl* dan *ibdāl* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain.⁴⁹

Permasalahan alih fungsi objek wakaf atau *istibdāl* wakaf telah dibahas oleh ulama mazhab, sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya. Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah alih fungsi (*istibdāl*) objek wakaf mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan mazhab yang lain sehingga terkesan mereka melarang *istibdāl* objek wakaf secara mutlak. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian objek wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'i ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya adalah hadis Umar bin Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأَقْرَبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan.

⁴⁹ Al-Syafi'i, Muhammad Idris. 2020. *Al-Risalah*. Penj. Muhammad Amar Aldy, *Kitab al-Risalah Imam Syafi'i*. Selangor: Jasmin Publications.

Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.' (HR. Bukhari)

Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang diniatkan oleh wakif. Dalam kitab *Ianat al-Talibin* disebutkan bahwa objek wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan walaupun rusak, walaupun objek wakaf tersebut berupa masjid yang roboh sehingga sulit untuk membangunnya lagi maka tetap tidak boleh dijual dan masjid tersebut tidak kembali kepada pemiliknya, karena dimungkinkan bisa digunakan untuk salat dan iktikaf diatas tanah masjid tersebut.⁵⁰

Jika terjadi perubahan, penukaran, dan penjualan benda wakaf dalam hukum Islam dapat dikemukakan beberapa pen dapat sebagai berikut;

1) Ibnu Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitab *al Mughni* menyatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.⁵¹

⁵⁰ Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. Siregar, I. (2019). *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia. Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), 1.


⁵¹ Kasus Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama.

2) Ijtihad Umar bin Khattab r.a. telah mengganti masjid Kufah dengan masjid yang baru dan tempatnya pun oleh Umar bin Khattab dipindah ke tempat yang baru, sebab tempat yang lama telah dijadikan pasar sebagai tempat jual beli umum.

3) Ibnu Taimiyah mengemukakan 2 sebab kebolehan merubah wakaf, yaitu:⁵²

- 1) karena kebutuhan mendesak, misalnya masjid yang rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya;
- 2) karena masalah yang lebih kuat (rajih), misalnya masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁵² Siregar, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia. *Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), 1. Tantangan pertama dalam tanah wakaf yaitu terkait validasi data aset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Kedua, peningkatan pengumpulan wakaf uang. Ketiga, sertifikasi tanah wakaf. Keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokas.